

## MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN DISABILITAS TUNA DAKSA: TINJAUAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Budhi Tri Maryanto<sup>1</sup>, Syamsuddin<sup>2</sup>

<sup>123</sup>Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

<sup>1</sup>[maryantobudhitri100@gmail.com](mailto:maryantobudhitri100@gmail.com), <sup>2</sup>[syamsuddin63.msi@gmail.com](mailto:syamsuddin63.msi@gmail.com)

**Abstrak:** Keluarga Sakinah bagi pasangan disabilitas merupakan bentuk ideal dari kehidupan rumah tangga yang dibangun atas dasar keteguhan, cinta kasih, dan kasih sayang meskipun dalam keterbatasan fisik. Dalam konteks disabilitas, keluarga sakinah mencerminkan kemampuan pasangan untuk saling memahami, mendukung, dan menjaga komitmen hidup bersama walaupun menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pasangan tuna daksa membentuk keluarga sakinah dalam perspektif Maqashid syariah. Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Lima pasangan disabilitas di Desa Tugu, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan disabilitas dapat membentuk keluarga harmonis dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti pemenuhan kebutuhan dasar, menjaga kehormatan, pendidikan anak. Prinsip Maqashid Syariah diaplikasikan dalam kehidupan keluarga melalui pelaksanaan nilai-nilai *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Kendala yang mereka hadapi meliputi stigma sosial, keterbatasan akses fasilitas, dan bantuan sosial yang belum merata. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan lingkungan dan kebijakan inklusif untuk mewujudkan keluarga sakinah yang ideal bagi penyandang disabilitas. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan fisik dan sosial, pasangan disabilitas.

**Kata-kata Kunci:** Keluarga Sakinah, Disabilitas, Maqashid Syariah

**Abstract:** *a sakinah family for person with disabilities represents an ideal form of household life build on tranquility, affection, and compassion despite physical limitations. In the context of disability, a sakinah family reflects the couple's ability to understand, support, and maintain commitment to one another even amidst social and economic challengers. This study aims to analyze how persons with physical disabilities (tuna daksa) form sakinah families from the perspective of Maqashid Syariah. Using a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in depth interviews, observations, and documentation involving five disabled couples in Tugu village, Cawas District, Klaten Regency. The result reveal that disabled couples can establish harmonious families by applying Islamic principles such as fulfilling basic needs, maintaining dignity, and ensuring children's education. The principles of values such as hifz al-din (protection of religion), hifz al-nafs (protection of life), hifz al-'aql (protection of intellect), hifz al-nasl (protection of lineage), hifz al-mal (protection of wealth). Challenges they face include social stigma, limited access to facilities, and uneven distribution of social assistance. This study highlights the importance of environmental support and inclusive policies in achieving the ideal sakinah family for persons with disabilities.*

**Keywords:** *sakinah family, disability, Maqashid Syariah*

## PENDAHULUAN (Times New Roman 12, Bold, spasi 1,5)

Keluarga merupakan unit terkecil yang memiliki peran sentral dalam membentuk nilai-nilai dasar kehidupan individu. Sependapat dengan yang disampaikan oleh Mas'udah (2023) menyebutkan bahwa "*keluarga merupakan institusi sosial yang unik dan khas yang membedakannya dengan institusi sosial konvensional lainnya*". Nilai-nilai yang disematkan dalam setiap anggota keluarga yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang menciptakan perasaan bahagia dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam konteks Islam, keluarga tidak hanya sebagai tempat tinggal atau hubungan biologis, tetapi sebagai institusi spiritual yang bertujuan untuk mencapai ketenangan batin (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) (Fakih, 2021). Nilai-nilai menjadi tujuan utama dalam kehidupan rumah tangga, yang menurut kesadaran dan komitmen dari kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan bersama. Konsep keluarga sakinah, dalam menjalani rumah tangga pasangan suami istri membutuhkan pemahaman terkait penerapan konsep-konsep dalam membangun keluarga sakinah, sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria calon suami atau istri yang tepat.
2. Menghadirkan rasa kasih dan sayang diantara anggota keluarga.
3. Saling memahami satu sama lain.
4. Bersikap terbuka terhadap pasangan
5. Menghargai satu sama lain.
6. Menumbuhkan rasa saling percaya.
7. Menjalankan kewajiban masing masing,
8. Menghindari terjadinya konflik,
9. Membina hubungan berdasarkan kebutuhan bersama, termasuk memastikan makanan yang halal.
10. Menjaga akidah agamanya yang benar (Basir, 2019: 108).

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu Wata'ala berfirman:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة<sup>٢١</sup>

"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tertram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) (QS. Ar-Rum ayat 21).

Ayat ini, merupakan salah satu landasan spiritual yang tidak hanya relevan bagi pasangan pada umumnya, tetapi juga bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik.

Namun, dalam konteks penyandang disabilitas. Disabilitas fisik merupakan terhambatnya fungsi gerak, misalnya lumpuh layu, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat amputasi, stroke, kusta dan lain sebagainya. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh penyakit, kecelakaan ataupun karena kelainan bawaan lahir (Kementrian Kesehatan Negara RI Tahun 2017). Sedangkan kategori disabilitas fisik ini bisa dibedakan menurut gangguan yang diderita seperti disabilitas tuna netra, disabilitas tuna rungu, disabilitas tuna grahita, dan dalam hal ini disabilitas tuna daksa. Disabilitas fisik terjadi saat tubuh seseorang bermasalah, seperti pada

tulang atau otot, yang membuatnya sulit bergerak atau melakukan hal-hal seperti orang lain. Kondisi ini dapat berlangsung lama.

Disabilitas sebagai kondisi keterbatasan fisik atau mental dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga. terutama penyandang disabilitas upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Pasangan disabilitas mengalami hambatan dalam hal aksesibilitas, dukungan sosial, dan diskriminasi. Penelitian dari Nugroho (2022) menunjukkan bahwa disabilitas menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi peran dan relasi dalam keluarga.

Berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Negara berkewajiban menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Dalam praktiknya, implementasi hak-hak tersebut masih belum merata dan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas (Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Oleh karena itu, pentingnya untuk menelaah bagaimana pasangan disabilitas tuna daksa tetap mampu membangun keluarga yang harmonis dan bahagia dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Maqashi Syariah sebagai kerangka teori dalam penelitian ini memberikan pondasi kuat dalam menilai kualitas kehidupan keluarga. Lima prinsip utama Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz 'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal), dapat menjadi tolak ukur dalam menganalisis kehidupan pasangan disabilitas dalam perspektif Islam (Auda, 2008). Dengan mengadopsi pendekatan ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengembangkan kebijakan yang inklusif dan berbasis nilai keislaman.

Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan di Desa Tugu, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, yang menjadi salah satu wilayah dengan komunitas disabilitas tuna daksa cukup signifikan. Kondisi ini memberikan konteks yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Selain itu, penelitian ini juga merespons keterbatasan literature mengenai keluarga disabilitas dalam perspektif keislaman dan Maqashid Syariah, terutama dalam konteks perdesaan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai strategi utama untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika kehidupan keluarga pasangan disabilitas tuna daksa. Hasil temuan diharapkan dapat memperkaya wacana akademik dan menjadi landasan bagi pengambil kebijakan yang responsive, khususnya dalam pembentukan keluarga sakinah yang inklusif dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam proses dan dinamika pembentukan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* pada pasangan penyandang disabilitas tuna daksa dalam konteks sosial dan religious masyarakat perdesaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Karl Yin (2016), studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dalam konteks kehidupan nyata secara utuh dan kompleks.

### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Moloeng (2017: 6), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam, khususnya mengenai bagaimana pasangan disabilitas tuna daksa membentuk keluarga sakinah dalam keterbatasan fisik mereka serta bagaimana nilai-nilai *Maqashid Syariah* diterapkan dalam kehidupan mereka.

### B. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pasangan suami istri penyandang disabilitas tuna daksa yang berdomisili di Desa Tugu, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Selain pasangan disabilitas, informan pendukung dalam penelitian ini meliputi kepala Kantor Uusan Agama (KUA) Kecamatan Cawas, Kepala Desa Tugu, dan tokoh agama Islam setempat. Sebagaimana daftar informan penelitian berikut ini:

**Table 1**  
**Objek Penelitian**

No	Nama Informan	Sumber Informan
1	Bapak H. Sadali, S.Ag.,M.M	Kepala KUA Cawas
2	Bapak H. Suhartono, S.Pd	Kepala Desa Tugu
3	Ibu Ayu Wulan Sari, S.P	Sekretaris Desa Tugu
4	Bapak Sartono	Tokoh Agama Islam Desa Tugu
5	Bapak Joko Rustomo	Pasangan Disabilitas
6	Bapak Tejo Suyono	Pasangan Disabilitas
7	Bapak Ngadimin	Pasangan Disabilitas
8	Bapak Saliyo	Pasangan Disabilitas
9	Bapak Sumarno	Pasangan Disabilitas
10	Bapak Sunardi	Pasangan Disabilitas
11	Ibu Tri Winarsih	Pasangan Disabilitas

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu:

1. Wawancara mendalam terhadap Lima pasangan disabilitas serta infrman kunci seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Desa, dan tokoh agama.
2. Observasi pasrtisipatif terhadap lingkungan sosial, kehidupan keluarga, dan aktivitas keagamaan para informan.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder berupa dokumen administrasi, foto kegiatan, serta catatan keagamaan dan sosial dari pemerintah desa dan Kantor Urusan Agama (KUA).

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model interaktif dari Miler dan Huberman (2014), yang terdiri atas tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validasi data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan.

1. Reduksi data, proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan. Dan transformasi data lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian data, dapat diartikan sebagai upaya menunjukkan, menerangkan ataupun menyajikan data secara jelas data-data yang dihasilkan bisa berupa gambar, grafik, table dan sejenisnya. Display data pada penelitian ini dalam bentuk teks, gambar, maupun table.
3. Verifikasi data dan atau penarikan kesimpulan, langkah ini dilakukan sebagai implemmentasi prinsip induktif dengan mempertimbangkan aspek data yang ada dan kecenderungan dari display data yang sudah dibuat. Proses analisis dianggap selesai apabila data yang diperoleh mampu memberikan jawaban yang bagus dan jelas terkait permasalahan penelitian.

Berdasarkan data penjelasan tersebut setiap langkah yang dilakukan penelitian untuk tujuan keabsahan data, dengan mencermati data-data dari sumber rujukan di lapangan, data privat, gambar dan sebagainya yang diperoleh dari wawancara, diskusi, observasi dan didukung dengan dokumentasi.

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **A. Dinamika Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Disabilitas Tuna Daksa**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan disabilitas tuna daksa di Desa Tugu menunjukkan keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, meskipun memiliki keterbatasan fisik. Mereka menekankan nilai kesetaraan, kerja sama, dan keimanan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini terlihat dalam ungkapan Bapak Joko dan Ibu Tri Winarsih, "*kami tidak mau dikasihani ... kami hanya perlu diberikan kesempatan untuk berkarya*" (Wawancara, 16 Februari 2025).

Konsep keluarga sakinah secara teoritis merujuk pada kondisi rumah tangga yang dibangun atas dasar ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawadah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Dalam konteks pasangan disabilitas, nilai nilai ini diwujudkan melalui pembagian peran, saling memahami, serta spritualitas dalam menghadapi tantangan hidup (Fitriani & Prasetyo, 2020: 233-247). Keluarga sakinah bukan hanya soal bebas dari konflik, tetapi tentang bagaimana pasangan mampu menyelesaikan perbedaan dan krisis dengan kedewasaan spiritual.

#### **B. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Jika dikaji melalui teori Maqashi Syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali dan dikembangkan oleh kontemporer seperti Auda, (2019), pembentukan keluarga sakinah mencerminkan pemeliharaan terhadap lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pasangan disabilitas:

1. Hifzh al-din tercermin dari partisipasi mereka dalam pengajian dan kegiatan keagamaan meskipun akses masih terbatas.
2. Hifzh al-nafs tampak dari usaha mereka mempertahankan kesehatan dan keselamatan keluarga, termasuk menjaga semangat hidup dan produktivitas.
3. Hifzh al-nasl tampak dari perhatian terhadap pendidikan anak-anak seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Partini yang menyatakan, "*Kunci kebahagiaan kami hanya, berusaha bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak...*" (Wawancara, 16 Februari 2025).
4. Hifzh al-mal muncul dalam semangat mandiri secara ekonomi seperti yang dilakukan oleh pasangan keluarga disabilitas (Ibu Nining dan Bapak Nardi) dan pasangan keluarga disabilitas (Bapak Joko Rustomo dan Ibu Tri Winarsih) yang tetap berusaha berjualan dan merintis usaha Rumahan di kampungnya.
5. Hifzh al-'aql tampak sebelum mereka memulai menjalani rumah tangga, mereka ada pernah menempuh pendidikan umum dan mengikuti Pendidikan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Klaten, hal ini dibuktikan dengan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk merintis usaha dan mampu menjalani kehidupan berkeluarga. Hal ini sependapat sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian oleh Nisa (2019: 47-55) bahwa "*terpenuhinya hak pendidikan penyandang disabilitas akan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi setara dengan manusia lainnya dan tidak lagi menjadi kaum termarjinalkan*".

Temuan ini memperkuat gagasan bahwa Maqashid bukan hanya relevan dan konteks fiqih ibadah, tetapi juga aktual dalam praksis sosial, khususnya dalam struktur rumah tangga inklusif (Khaled, 2021: 325-339).

### **C. Tantangan Sosial dan Adaptasi Keluarga Disabilitas**

Keluarga penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari akses bantuan sosial yang tidak merata hingga minimnya adaptasi layanan publik terhadap kebutuhan mereka. Kepala Desa Tugu, Bapak Suhartono, menyatakan bahwa keterbatasan pendataan menyebabkan distribusi bantuan belum merata (Wawancara, 28 Februari 2025).

Penelitian oleh Hartini & Kurniawan (2021: 233-247) menyatakan bahwa keberhasilan keluarga disabilitas sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sosial dan kebijakan desa yang responsif terhadap keberagaman kebutuhanarganya. Dalam hal ini, kebijakan inklusif berperan penting membentuk keluarga tangguh.

### **D. Ketahanan Keluarga dan Spiritual sebagai Pilar Utama**

Ketahanan keluarga menjadi tema utama dalam penelitian ini. Pasangan disabilitas menunjukkan resiliensi tinggi, ditandai dengan nilai spiritual yang kuat, komunikasi terbuka, dan adaptasi yang fleksibel. Konsep ketahanan keluarga menurut Walsh (2021) menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki makna bersama dan nilai religiusitas yang kuat lebih mampu menghadapi krisis dengan cara positif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa spiritualitas menjadi fondasi ketahanan rumah tangga. Bapak Saliyo menyatakan "*Istri saya juga aktif mengikuti kajian ibu-ibu supaya memahami nilai-nilai agama*" (Wawancara, 20 Februari 2025). Ini mengindikasikan bahwa

peran agama tidak hanya sebagai ritual, tetapi juga sebagai sumber daya psikososial dalam mengelola keterbatasan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah (SAMAWA) pada pasangan disabilitas tuna daksa di Desa Tugu Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, dengan meninjau dari perspektif Maqashid Syariah. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan lima pasangan disabilitas serta tiga tokoh kunci (Kepala KUA, Kepala Desa, dan tokoh agama), ditemukan bahwa pasangan disabilitas memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat dalam membangun rumah tangga yang harmonis, meskipun dalam keterbatasan fisik dan dukungan sosial yang belum maksimal.

Secara umumn pemeentukan keluarga sakinah dikalangan pasangan disabilitas ini tidak terlepas dari tiga faktor utama, yaitu ketahanan spiritual ditunjukkan melalui kepercayaan kepada Allah Subhanahu wata'ala, kesabaran, serta usaha menjaga ibadah dan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, pasangan disabilitas berperan aktif dalam menjaga prinsip keagamaan sebagai pondasi utama rumah tangga dengan tujuan perlindungan agama (hifzh al-din) dalam Maqashid Syariah.

Sementara itu, kualitas komunikasi dan relasi antara suami istri juga menjadi faktor penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Pasangan disabilitas dalam penelitian ini mengedepankan nilai saling pengertian, keterbukaan, serta sehingga mencerminkan prinsip musyawarah dan kesetiaan dalam keluarga. Hal ini memperkuat upaya pemeliharaan jiwa (hifzh al-nas), akal (hifzh al-aql), dan keturunan (hifzh al-nasl) (Albani, 2005).

Selain itu, dukungan eksternal dari keluarga besar, masyarakat, dan lembaga pemerintah/desa masih menunjukkan ketimpangan dalam implementasinya. Walaupun sudah terdapat upaya dari pemerintah desa dan tokoh agama untuk mendampingi keluarga disabilitas, namun belum semua keluarga mendapatkan fasilitas secara merata, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi dan akses terhadap kegiatan keagamaan yang inklusif. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan strategi pendampingan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata.

Dalam perspektif Maqashi Syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, nilai-nilai Sakinah Mawaddah Warahmah tidak hanya dapat dicapai oleh keluarga yang dianggap 'sempurna' secara fisik, tetapi juga oleh keluarga yang memiliki kematangan spiritual dan sosial. Hasil ini memperkuat wacana bahwa pemeentukan keluarga sakinah tidak bersifat eksklusif, melainkan dapat di wujudkan oleh semua golongan, termasuk penyandang disabilitas.

### **A. Implikasi Penelitian**

1. Implikasi Teoritis: penelitian ini memperkaya kajian teori keluarga sakinah dengan menambahkan perspektif Maqashid Syariah dalam konteks pasangan disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa Maqashid Syariah dapat dijadikan lensa interpretative dalam memahami ketahanan dan spiritual keluarga inklusif.

2. Implikasi Praktis: hasil temuan memberikan kontribusi praktis bagi pemangku kebijakan di tingkat desa untuk menyusun program pemberdayaan yang lebih inklusif, seperti pelatihan kerja dan pembinaan spiritual yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, pentingnya penyediaan layanan dakwah dan pendidikan agama yang lebih aksesibel menjadi perhatian utama.
3. Implikasi Sosial: penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan nilai kesetaraan dan pengakuan sosial terhadap keluarga penyandang disabilitas. Hal ini dapat menginspirasi masyarakat untuk terbuka, menghargai keberagaman, dan memperkuat solidaritas sosial.

#### **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Sosial: diharapkan dapat melakukan pendataan yang lebih akurat terhadap keluarga disabilitas dan menyediakan program pemberdayaan ekonomi serta pendidikan yang berbasisi kebutuhan mereka.
2. Bagi Tokoh Agama dan Lembaga Kegamaan: perlu diadakan program dakwah yang inklusif dan ramah disabilitas, termasuk pelatihan mubaligh yang mampu menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat difabel dengan pendekatan yang humanis dan komunikatif.
3. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini masih terbatas pada satu desa dan jenis disabilitas tertentu. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi konteks keluarga disabilitas lain di wilayah berbeda serta menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperkuat validasi data secara statistic.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Albani, M. N. (2005). *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib*. Al-Maktab al-Islami.
- Auda, J. (2008). *Maqashid Al-Shariah as Philosophy Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2019). *Reclaiming the Maqasid al-shariah jurisprudence*. Internastional Institute of Islamic thought.
- Basir, S. (2019). Membangun Keluarga Sakinah. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Penyuluhan Islam*, 6, 99–108.
- Fakih, R. A. (2021). *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam Kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Hartini, R. & Kurniawan, A. (2021). Pemberdayaan Sosial Keluarga Disabilitas dalam Inklusif. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 233–247.
- Kementrian Kesehatan Negara RI. (2017). *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Reproduksi bagi Penyandang disabilitas usia Dewasa*. Kementrian Kesehatan RI.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Pendataan Penyandang Disabilitas*. Direktur Rehabilitasi Sosial.
- Khaled, M. (2021). Maqasid Al-Shariah and Its Application in Contemporary Family Law. *Journal of Islamic Law and Society*, 28(3), 325–339.
- Mas'udah, S. (2023). "Sosiologi Keluarga Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga". Prenada Media.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data nalysis: An Expanded Sourcebook (3rd ed)*.

- Nisa, L. S. (2019). DI KALIMANTAN SELATAN THE EDUCATIONAL NEEDS FULFILLMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES. *Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 47–55.
- Nugroho, A. (2022). *Ketahanan Keluarga dalam perspektif Disabilitas*. LKiS.
- Nurul, F. & Prsetyo, D. C. (2020). Konsep keluarga Sakinah dalam Perspektif Gender dan Sosial. *Studi Gender Dan Anak*, 5(2), 233–247.
- QS. Ar-Rum ayat 21. (n.d.). *Qur'an Kemenag*. Qur'an Kemenag. Retrieved March 13, 2024, from <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=49&to=49>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 13 (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
- Walsh, F. (2021). *Strengthening Family Resilience* (4th ed.). The Guifford Press.
- Yin, R. K. (2016). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Rajawali pers.